



Salinan

PUTUSAN

Nomor : 540/Pdt.G/20 11/PA. Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

L a w a n

TERMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama  
tersebut ;-----

Setelah mempelajari semua surat perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara ;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 18 Oktober 2011 yang terdaftar di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal Nomor : 540/Pdt.G/2011/PA.Kdr yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan putusan sebagai berikut; PRIMER :

Hal. 1 dari 5 hal.Put.No.540/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;- -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-

**SUBSIDER :**

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, maka majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mereka dapat rukun kembali membina rumah tangganya, yang akhirnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan ingin kembali rukun dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonan nya Nomor : 540/Pdt.G/20 11/PA. Kdr. ;- -----

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan, maka ditunjuk semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;- --

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud semula permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;- -----

Menimbang bahwa setelah Pemohon dan Termohon hadir disidang dan diadakan perdamaian maka akhirnya Pemohon menyatakan diri untuk mencabut Permohonan nya Nomor : 540/Pdt.G/20 11/PA. Kdr hal ini telah disetujui oleh

Hal. 2 dari 5 hal.Put.No.540/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan mencabut permohonan ya sedangkan Termohon tidak berkeberatan atas kehendak tersebut, maka dengan demikian keinginan Pemohon untuk mencabut perkara ini, sesuai pasal 118 HIR; untuk itu harus dikabulkan dan dengan menyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara Nomor : 540/ Pdt.G/20 11/ PA.Kdr. selesai karena dicabut ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yo pasal 90 Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006, yo pasal 91 A Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua ketentuan perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;-----

2. Menyatakan proses perkara Nomor : 540/Pdt.G/20 11/PA.Kdr, selesai karena dicabut;-----

3.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB,

Hal. 3 dari 5 hal.Put.No.540/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. ISTIANI FARDA dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDAS.Ag.,MH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

HAKIM ANGKOTA  
HAKIM KETUA,

Ttd  
Ttd  
Dra. ISTIANI FARDA  
Drs. MOH. MUJIB, MH.  
Ttd  
Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti  
Ttd  
MEFTAKHUL HUDAS.Ag.,MH.  
Biaya perkara : Untuk salinan yang sama  
bunyinya  
Oleh :  
PANITERA  
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Drs. ABD. HAMID, SH.,MH.  
1 Pendaftaran Rp.  
. 30.000,-  
2 Biaya Rp.  
. proses 125.000,-  
3 Redaksi Rp  
. 5.000,-  
4 Materai Rp  
. 6.000,-

Hal. 4 dari 5 hal.Put.No.540/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp  
166.000,-

Hal. 5 dari 5 hal.Put.No.540/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)